

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Limbah

##### 1. Pengertian Pengelolaan Limbah

Pengelolaan menurut Terry dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu atau seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Sedangkan limbah merupakan bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak digunakan lagi.<sup>15</sup> Limbah pada dasarnya adalah bahan yang dibuang atau terbuang akibat aktivitas manusia atau proses alam, yang tidak memiliki atau belum memiliki nilai ekonomi, bahkan dapat memiliki nilai ekonomi negatif.

Nilai ekonomi negatif ini muncul karena penanganan limbah memerlukan biaya yang cukup besar dan limbah tersebut dapat mencemari lingkungan, yang berpotensi membahayakan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa pengelolaan limbah

---

<sup>14</sup> Rizal Mahendra, Fajar Apriani dan Dini Zulfiani, "Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong", *eJournal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, 2023.

<sup>15</sup> Umroningsih, "Limbah Cair Menyebabkan Pencemaran Lingkungan", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 7, 2022, 650.

ialah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

## 2. Macam-Macam Limbah

Secara umum, limbah dibagi menjadi tiga kategori, yakni limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya menjadi empat jenis, yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan.

### a. Limbah domestik

Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga serta kegiatan usaha dan bisnis lainnya. Contoh limbah domestik meliputi sisa makanan, potongan kertas, air sabun, plastik, kaleng, dan lainnya.

### b. Limbah industri

Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri di pabrik atau perusahaan. Limbah ini dapat berasal dari berbagai jenis kegiatan industri. Contoh limbah industri termasuk logam, pewarna tekstil, plastik, limbah cair dari industri, asap pabrik, dan lainnya.<sup>16</sup>

### c. Limbah pertanian

---

<sup>16</sup> Martiyah, Roziqin, dan Rosdiana, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020, 151.

Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Umumnya, limbah ini terdiri dari senyawa anorganik yang berasal dari bahan kimia yang digunakan dalam pertanian. Contohnya meliputi pestisida, pupuk, jerami padi, sisa tanaman, bangkai hama.<sup>17</sup>

d. Limbah pertambangan

Limbah pertambangan merupakan limbah dari kegiatan pertambangan. Limbah ini biasanya berupa material mineral yang banyak ditemukan di lokasi tambang. Contohnya termasuk batubatuan, logam, senyawa sulfat, karbon monoksida.

Selain itu, limbah juga dapat dibedakan berdasarkan sifat dan karakteristik menjadi dua kategori, yaitu limbah biasa dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

1) Limbah biasa

Limbah biasa atau non-B3 adalah limbah yang tidak menyebabkan kerusakan serius dan signifikan serta dianggap relatif aman, seperti sisa sayuran, kertas, daun, jerami padi.

2) Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah B3 adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan serius, signifikan dan mengandung zat beracun, korosif serta berbahaya bagi lingkungan. Contohnya asam

---

<sup>17</sup> I. Ketut Irianto, *Pengelolaan Limbah Pertanian Diktat*, (Bali: Universitas Warmadewa, 2015), 3.

asetat, karbon monoksida, pestisida, pewarna amoniak, dan lainnya.<sup>18</sup>

Limbah dianggap mencemari lingkungan ketika masuk ke ekosistem dengan perubahan yang merugikan dalam keseimbangan lingkungan. Mengingat pencemaran umumnya disebabkan oleh limbah, maka diperlukan penanganan dan pengendalian limbah. Menurut Waste Management, pengelolaan limbah merupakan aktivitas mengelola limbah dari awal hingga akhir, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan dan pembuangan yang diiringi oleh pengawasan limbah.<sup>19</sup>

### 3. Pengolahan limbah

#### a. Pengolahan Limbah Padat

Dimulai dengan penimbunan terbuka dengan membagi limbah organik dan non-organik. Kedua, pembuangan saniter adalah pembuangan yang memiliki lubang dan dilapisi tanah liat atau plastik. Ketiga, insinerasi, berarti membakar sampah menjadi abu, dan keempat, pengolahan limbah organik menjadi kompos padat. Kelima, daur ulang yang digunakan untuk limbah non-organik.

#### b. Pengolahan Limbah Cair

---

<sup>18</sup> Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng, "Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)", <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>, diakses pada 30 Mei 2025.

<sup>19</sup> Silva Rijulvita, Thamrin, I mam Suprayogi dan Edyanus, "Strategi Pengelolaan Sampah Pelabuhan Berkelanjutan (Ecoport) di Pelabuhan", *JMH: Jurnal Medika Hutama*, Vol. 4, No. 2, 2023, 3200.

Metode pemisahan digunakan untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang. Memisahkan zat polutan agar saat dibuang dalam kondisi aman. Ada tiga proses, yakni fisika, kimia, dan biologi. Metode fisika mencakup pengendapan, flotasi, hingga penyaringan. Metode kimia menggunakan ozonisasi, oksidasi, hingga penukaran ion. Metode biologi menggunakan mikroorganisme dengan pilihan aerobic atau anaerobic.<sup>20</sup>

c. Pengolahan Limbah Gas

Pengurangan emisi gas beracun melalui proses desulfurisasi dengan filter basah atau dapat beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain itu, ada metode pengolahan limbah gas lainnya, seperti fase padat menggunakan adsorben yang menyerap bau tidak sedap dari limbah gas.

d. Pengolahan Limbah B3

Penanganan limbah B3 dilakukan melalui metode fisika, kimia, dan biologi. Proses fisika mencakup pemisahan limbah dan pembersihan gas. Sedangkan proses kimia melibatkan solidifikasi, reduksi, absorpsi, hingga netralisasi. Pengolahan biologi dengan

---

<sup>20</sup> M. Faza Nanda, Syahrul Maulanah, Tiara Nur Hidayah, Aldi Maulana Taufiqurrahman, Denny Oktavino Radianto, "Analisis Pentingnya Pengelolaan Limbah Terhadap Kehidupan Sosial Bermasyarakat", *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, Vol. 2, No. 2, 2024, 103.

fitoremediasi dan bioremediasi melibatkan intervensi mikroorganisme dalam identifikasi zat beracun pada limbah.<sup>21</sup>

#### 4. Struktur Pengelolaan Limbah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan limbah didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, kompleks, dan berulang untuk mencapai tujuan pengurangan dan penanganan sampah.<sup>22</sup> Menurut jenis dan sifat limbah, ada beberapa pendekatan mengelola limbah secara mandiri, yang dikenal sebagai 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

##### a. *Recycle*

Daur ulang adalah proses pengolahan limbah kembali menjadi barang dengan nilai jual yang bertujuan menurunkan jumlah limbah. Proses ini melalui tahap pengumpulan, pemilahan, proses, dan distribusi. Hasil akhir dapat digunakan kembali atau dijual sesuai nilai dan fungsi. Jenis sampah atau limbah yang dapat didaur ulang adalah:

- 1) Botol kaca bekas, kaca.
- 2) Kertas, karton, majalah, kertas undangan, kertas bekas kantor.
- 3) Logam, seperti besi, paku, tembaga, baut, mesin sepeda motor, rangka baja, dan lainnya.

---

<sup>21</sup> M Faza Nanda, Syahrul Maulanah, Tiara Nur Hidayah, Aldi Maulana Taufiqurrahman, Denny Oktavino Radianto, "Analisis Pentingnya Pengelolaan Limbah Terhadap Kehidupan Sosial Bermasyarakat", *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, Vol. 2, No. 2, 2024, 104.

<sup>22</sup> Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

4) Plastik, gelas plastik, jerigen, botol air mineral, dan lainnya.<sup>23</sup>

b. *Reuse*

*Reuse* adalah penggunaan kembali barang atau bahan yang dapat digunakan tanpa proses pengolahan. Membantu mengurangi jumlah limbah dan mengurangi kebutuhan sumber daya alam untuk membuat produk baru. Konsep penggunaan kembali dalam pengelolaan sampah termasuk:

- 1) Menggunakan kembali botol, kaleng, atau wadah plastik.
- 2) Barang-barang yang tidak digunakan, seperti pakaian, furnitur, atau elektronik, dapat didonasikan, dijual, atau diperbaiki agar dapat digunakan kembali.
- 3) *Refurbishing* (Perbaikan Barang): Barang elektronik atau furnitur yang rusak dapat diperbaiki, sehingga memperpanjang waktu pemakaian.<sup>24</sup>

c. *Reduce*

*Reduce* adalah mengurangi sampah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Contohnya membawa botol minum atau kantong belanja sendiri. Prinsip *reduce* menjadi langkah awal dalam pengelolaan sampah berbasis 3R, bertujuan mengurangi tekanan pada lingkungan dengan komponen penting:

---

<sup>23</sup> Junaidi dan Abdul Alimun Utama, "Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Studi Kasus di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2023, 708.

<sup>24</sup> Risma Dwi Arisona, "Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Pada Pembelajaran IPS untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan", *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, 44.

- 1) Mengurangi konsumsi, seperti jumlah barang, mengurangi pembelian produk baru, dan lainnya.
- 2) Memilih produk ramah lingkungan, seperti produk tahan lama, berkualitas tinggi, atau dapat diperbaiki.
- 3) Mengurangi efisiensi energi dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan.<sup>25</sup>

## 5. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah

Peraturan lingkungan hidup mengatur bagaimana mengelola lingkungan hidup, melindungi dari perubahan iklim dan pemanasan global. Banyak limbah yang dihasilkan, terutama yang tidak dikelola menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Selain itu, peraturan yang jelas dan tegas memberikan jaminan hukum serta perlindungan bagi individu dalam menjaga lingkungan yang sehat dan aman. Di samping itu, struktur pemerintahan juga berperan aktif menjaga kualitas lingkungan hidup.<sup>26</sup> Peraturan perundang-undangan yang menetapkan mengenai pengelolaan limbah yaitu:

- a. Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>27</sup> Yang menjelaskan larangan membuang limbah sembarangan tanpa izin resmi.

---

<sup>25</sup> Sam'un Mukramin, Dicky Wahyudi dan Muh. Akbar, "Edukasi dan Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Barru", *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2025, 115-117.

<sup>26</sup> Ni Made Nia Bunga Surya Dewi, "Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan", *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1159–1164.

<sup>27</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjelaskan setiap usaha dengan timbulan dampak punya tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- c. Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>28</sup> Yang menegaskan pengurangan sampah dengan pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- d. Pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menjelaskan tentang tiap individu berhak mendapat pelayanan pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.<sup>29</sup> Mengatur pengelolaan sampah dengan cara khusus sesuai sifat, konsentrasi atau volume.
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional. Mengatur kebijakan hingga mekanisme pengelolaan sampah regional.
- g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>30</sup> Menjelaskan hak dan kewajiban terkait sampah hingga sanksi.

Berdasarkan uraian diatas, pengelolaan limbah dapat dijelaskan sebagai upaya sistematis yang mencakup berbagai tahap, mulai

---

<sup>28</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, hingga penimbunan yang berfokus meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang efektif menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

## **B. Kain dan Fast Fashion**

### **1. Pengertian Kain**

Sejak zaman kuno, tekstil menjadi bagian penting tidak hanya sebagai bahan pakaian tetapi juga simbol budaya dan identitas. Kain atau biasa disebut tekstil berasal dari kata “*textile*”. Tekstil sendiri merupakan bahan dari serat yang diolah berupa kain atau benang sebagai bahan membuat busana atau produk lain.<sup>31</sup> Menurut *Collins Dictionary and Therasaurus*, tekstil merujuk pada kain, terutama yang dihasilkan melalui proses penenunan, serta bahan yang digunakan untuk membuat pakaian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kain dan mencakup semua material dari serat atau sambungan linear seperti benang dan benang rajut.

Sedangkan menurut Gunadi, kain adalah benda yang berasal dari serat atau benang yang dianyam/dirajut, direnda, dilapis, dikempa untuk

---

<sup>31</sup> Ranjani, Suci Cahya Mita, dan Agus Perdana Windarto, “Penerapan Teknik Neural Network dalam Memprediksi Perkembangan Impor Kelompok Industri Tekstil dengan Metode Backpropagation”, *Journal of Informatics Management and Information Technology*, Vol. 3, No. 1, 2023, 24.

dijadikan bahan pakaian atau keperluan lain.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwa kain adalah material yang terbuat dari serat yang dijalin atau ditenun dan memiliki berbagai fungsi serta makna. Kain tidak hanya bahan pakaian atau dekorasi, namun juga pengungkapan budaya, inovasi, dan karakteristik unik, baik tekstur, warna, pola dengan fungsi nyata dan simbolis dalam kehidupan.

## 2. Pengertian Fast Fashion

Mode atau *fashion* yang dikenal merupakan bagian dari gaya hidup yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh cara berpakaian dan hidup masyarakat. Karena *fashion*, pamor hidup seseorang dapat terdongkrak dan menunjukkan kualitas hidup seseorang ketika terlihat *fashionable*. Tren ini kemudian menyusup kedalam pemikiran konsumen dan merubah pandangan dalam memperhatikan hidup seseorang. *Fashion* yang berperan menjadikan gaya hidup dan merek ialah elemen penting dalam dunia *fashion* serta menjadi simbol gaya hidup modis di era saat ini.<sup>33</sup>

Menurut Malcolm Barnard, istilah *fashion* berasal dari bahasa Latin "*factio*," berarti membuat atau melakukan. Dengan demikian, makna asli *fashion* lebih menekankan pada sebuah kegiatan. *Fashion* ialah suatu hal yang diciptakan atau diusahakan oleh individu untuk memberikan makna pada pakaian yang mereka kenakan. Makna asli dari

---

<sup>32</sup> Ulfah Rizalia dan Arini Arumsari, "Pengolahan Limbah Tekstil Menggunakan Teknik Mixed Media Pada Busana Secondhand", *e-Proceeding of Art & Design*, Vol. 6, No. 2, 2019, 2153.

<sup>33</sup> Idah Hadijah, "Upaya Peningkatan Export Drive Industri Fashion Di Era Globalisasi", *Teknologi dan kejuruan* 37, no. 1 (2014).

*fashion* merujuk pada konsep *fetish* atau objek *fetish*. Istilah ini menunjukkan bahwa barang di puja, diproduksi dan diciptakan oleh masyarakat adalah pakaian dan barang-barang *fashion*.

Polhemus dan Procter menjelaskan jika pada masyarakat Barat *modern*, istilah *fashion* dipakai sebagai persamaan dengan kata dandanan, gaya, dan pakaian. Selain itu, *fashion* juga mencerminkan identitas dan status sosial seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, perkembangan *fashion* tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, namun juga dinamika sosial budaya yang lebih luas.<sup>34</sup>

Menurut Alex Thio di bukunya yang berjudul *Sociology*, “*fashion is a great though brief enthusiasm among relatively large number of people for a particular innovation*”. Dengan arti, *fashion* mencerminkan minat tinggi dan muncul secara kolektif terhadap hal baru dengan waktu tidak tetap dan memiliki arah pada inovasi pakaian tertentu yang dinikmati sejumlah besar orang, dapat diartikan sebagai *fashion*. Sedangkan menurut Wei dan Zhou, *fast fashion* merupakan istilah kontemporer tentang tren baru industri mode cepat dengan dari desainer ke panggung lalu ke toko. *Fast fashion* sebenarnya adalah taktik yang digunakan sejumlah desainer hingga industri untuk mengikuti perubahan tren.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Malcolm Barnard, *Fashion as Communication (Fashion Sebagai Komunikasi Crea Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas Dan Gender)*, Diterjemahkan Oleh Idy Subandy Ibrahim, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 26.

<sup>35</sup> Fenty Yolanda Pratiwi and Ibnu Zulian, "Tren Konsumerisme Dan Dampak Fast Fashion Bagi Lingkungan Kota Medan", *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (2023): 106–116.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *fast fashion* adalah fenomena dalam industri pakaian yang menekankan produksi pakaian dengan murah, dan jumlah besar untuk memenuhi tren. Sedangkan kain *fast fashion* dapat disimpulkan sebagai salah satu elemen dalam industri pakaian yang digunakan pada produksi pakaian dengan biaya murah dan cepat. Jenis kain yang digunakan dalam *fast fashion* sering kali terdiri dari bahan sintetis seperti poliester dan nilon, serta serat alami seperti katun.

### C. Fiqh Bi'ah

#### 1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata yang merujuk pada keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai cakupan keseluruhan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan merujuk pada aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia.<sup>36</sup> Sedangkan syari'at didefinisikan sebagai ketetapan Allah SWT dan Ketentuan Rasul-Nya yang mencakup prinsip dasar akidah, ibadah, serta pedoman moral (akhlak) dan hukum praktis. Syari'at menurut Muhammad Syaltut dalam *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* mengatakan "Syariah ialah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar manusia berpegang teguh

---

<sup>36</sup> Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 3.

kepada-Nya dalam hubungannya dengan Tuhannya, sesama umat Muslim, alam dan kehidupan”.<sup>37</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literatur, fiqh (*fiqh*) bermakna *al-‘ilm wa al-fahm* (ilmu dan pemahaman). Secara etimologi berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Secara terminologi, fiqh adalah pemahaman manusia atau upaya para ulama (*fuqaha*) untuk menafsirkan dan menggali hukum syara’ yang bersifat praktis dari dalil terperinci.<sup>38</sup> Yusuf Musa menguraikan perbedaan antara syari’at dan fiqh melalui penjelasan Al-Jurjani dan Al-Ghazali:

- a. Ruang lingkup dan cakupan. Syariat memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala aspek kehidupan. Sedangkan fiqh lebih sempit dan terbatas pada aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia.
- b. Sumber. Syari’at bersumber langsung dari Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan fiqh bersumber dari hasil interpretasi ulama terhadap sumber-sumber seperti Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, dan lainnya.
- c. Sifat. Syari’at bersifat tetap (*tsabit*) dan tidak berubah sepanjang zaman. Sedangkan fiqh bersifat relatif (*dzanni*) dan dapat berubah dari masa ke masa serta berbeda antar mazhab.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arab hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 5.

<sup>38</sup> Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2018, 129.

<sup>39</sup> Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 1.

## 2. Pengertian Fiqh Bi'ah

Fiqh lingkungan hidup, juga dikenal sebagai *fiqh al-bi'ah* atau *fighul bi'ah*, merupakan istilah dalam bahasa Arab untuk pelestarian lingkungan hidup. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan al-bi'ah, yang berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fighan*.<sup>40</sup> Fiqih adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang berguna yang didasarkan pada dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Al-bi'ah dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain.<sup>41</sup>

*Ri'ayat al-bi'ah fi Shari'at al-Islam* adalah buku di mana Yusuf al-Qardhawi menyampaikan ide-idenya. Dalam buku ini, beliau berusaha untuk menemukan dasar-dasar prinsip normatif Islam dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan secara global. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam sangat menghargai lingkungan. Dalil lingkungan dapat digunakan untuk mengetahui hal ini.<sup>42</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf al-Qardhawi, pemeliharaan lingkungan adalah upaya untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Salah satu tujuan dari *fiqh bi'ah* adalah untuk

---

<sup>40</sup> Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1, 2017, 29.

<sup>41</sup> M. Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan: Fiqh Al-Bi'ah*, (Conservation International Indonesia, 2006).

<sup>42</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-islām*, (Baerut: Dar al-Shuruq, 2001), 12.

meningkatkan kemaslahatan keberlangsungan kehidupan di Bumi. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi mengatakan dalam kitabnya yang berjudul "Ekonomi Islam" bahwa kemaslahatan penting untuk dipertimbangkan saat membuat keputusan karena ini sejalan dengan maqashid syariah ialah tujuan syariat agama yang telah terumuskan dalam *Kulliyat al-Khams*.<sup>43</sup>

*Hifz al-bi'ah, or environmental preservation, is a vital addition to the maqasid al-shari'ah identified by As-Syatibi, which includes hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, and hifz al-'aql. It emphasizes ecological balance and sustainability, linking religious integrity with environmental responsibility. Hifz al-bi'ah is crucial for human well-being, addressing climate change, and protecting natural resources for future generations. Raising awareness and fostering international collaboration are essential for effective environmental conservation.*<sup>44</sup>

*Jasser Auda offers a nuanced perspective of hifz al-bi'ah (environmental preservation) by integrating a broader, systemic understanding of maqasid al-shari'ah. While he doesn't explicitly add*

---

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002, 44.

<sup>44</sup> M. Khusnul Khuluq dan Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah Part of Maqashid Al-Shari'ah And It's Relevance In The Context of Global Climate Change", (*IJIS*): *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2024, 173. Hifz al-bi'ah adalah tambahan penting dalam maqashid syariah yang digagas As-Syatibi, yang tercakup dalam Kulliyat al-Khams. Menekankan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan, menghubungkan integritas agama dengan tanggung jawab lingkungan. Hifz al-bi'ah penting untuk kesejahteraan manusia, mengatasi perubahan iklim, dan melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Meningkatkan kesadaran dan mendorong kolaborasi internasional sangat penting untuk konservasi lingkungan yang efektif.

“environmental preservation” as a sixth primary maqsad alongside the *Kulliyat al-Khams*, his approach allows for its crucial inclusion through an expanded interpretation of existing objectives. Through this systemic understanding, maqasid are not rigidly defined but are flexible in addressing contemporary issues like environmental crises. The interconnectedness of elements in Islam means that damage to one part will impact others. Therefore, maintaining a healthy environment is vital for *hifz al-nafs* as it sustains human health and survival. Similarly, sustainable management of natural resources supports *hifz al-mal* by ensuring long-term economic stability. Finally ensuring the earth is habitable for future generations relates to *hifz al-nasl*.<sup>45</sup>

Menurut *fiqh bi'ah*, hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup sangat erat satu sama lain. Penciptaan manusia dari alam semesta menunjukkan bahwa manusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari alam.<sup>46</sup> Meskipun penciptaan manusia memiliki hubungan dengan penciptaan alam, manusia diberi akal dan kemampuan rohani yang membantu mereka melaksanakan tugas sebagai wakil Allah

---

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 61. Jasser Auda, menawarkan perspektif bernuansa tentang *hifz al-bi'ah* dengan integrasi pemahaman sistemik *maqashid syari'ah* lebih luas. Meskipun tidak secara eksplisit menambahkan "pemeliharaan lingkungan" sebagai *maqsad* primer keenam di samping *Kulliyat al-Khams*, pendekatannya memungkinkan inklusi krusial melalui interpretasi yang diperluas dari tujuan yang ada. Melalui pemahaman sistemik, *maqashid* tidak diartikan secara kaku, melainkan fleksibel menghadapi isu kontemporer seperti krisis lingkungan. Adanya keterkaitan elemen dalam Islam, berarti jika ada kerusakan pada satu bagian akan berdampak pada lainnya. Oleh karena itu, menjaga lingkungan yang sehat sangat penting untuk *hifz al-nafs* karena menopang kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Demikian pula, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung *hifz al-mal* dengan menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang. Terakhir, memastikan bumi layak huni bagi generasi mendatang yang berkaitan dengan *hifz al-nasl*.

<sup>46</sup> Moh. Maghfur Wachid dan Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 22.

SWT yang ditugaskan memelihara dan mengembangkan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Tugas ini disebut dalam agama Islam sebagai Khalifah *Fi al-Ardh*, yang tercantum dalam Al-Baqarah ayat 30.

### 3. Dasar Hukum Fiqh Bi'ah

#### a. Q.S. Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”<sup>47</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak merusak bumi setelah Allah SWT memperbaikinya. Ayat ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab mengelola limbah atau sampah agar tidak mencemari lingkungan.

#### b. Q.S. Al-Baqarah ayat 30

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. ”Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ”Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>48</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Menjadi tanggung jawab sebagai manusia terhadap Allah SWT dalam menjaga dan merawat lingkungan.

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

“(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”<sup>49</sup>

#### 4. Prinsip Dasar Fiqh Bi'ah

Kajian *fiqh bi'ah* mendasari pemahaman tentang bagaimana manusia sebagai makhluk hidup menjaga dan melestarikan alam sebagai cara mereka mengolah alam semesta. Berikut hal yang memiliki hubungan dengan *fiqh bi'ah* tentang peran manusia sebagai khalifah di Bumi yang bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup:

##### a. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*)

Menurut *fiqh bi'ah*, setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup harus selalu mendapatkan perawatan dan perlindungan, tidak peduli statusnya.

##### b. Menyesuaikan tujuan duniawi dengan tujuan akhirat.

Fiqh mengatur pengaturan kehidupan manusia, cara manusia berinteraksi dengan Allah SWT, sesama manusia, dan dengan alam.

Menyelaraskan tujuan dunia dan akhirat adalah cara bagi manusia

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan dengan memperhatikan tujuan akhirat, yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

- c. Keseimbangan antara kebutuhan produksi dan konsumsi harus dilakukan.

*Fiqh bi'ah* mengatur kebutuhan manusia untuk membuat atau memakan sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebihan dalam semua hal.

- d. Keseimbangan ekosistem harus dijaga

Pengolahan dan pelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia lebih mudah memenuhi kebutuhan mereka jika ekosistem terjaga.

- e. Setiap makhluk adalah mulia (*muhtaram*)

Selain menjaga keseimbangan ekosistem, manusia juga menjaga semua makhluk hidup di Bumi, karena tidak ada makhluk hidup lain selain manusia yang dapat dimanfaatkan secara seimbang dan tidak diburu untuk kepunahan.

Sebagian besar penjelasan tentang prinsip dasar *fiqh bi'ah* terkait dengan tugas manusia di dunia dan pelestarian lingkungan. Karena manusia dapat menggunakan akal pikiran untuk mengolah dan mengelola alam. Manusia diwajibkan mengelola alam secara menyeluruh sebagai khalifah:

- 1) Menjaga siklus hidrogen (sumber mata air).
- 2) Menjaga stabilitas atmosfer adalah hal penting dalam melestarikan lingkungan.
- 3) Menjaga kesuburan alam dan menanam pohon.
- 4) Melindungi kawasan perlindungan lingkungan hidup.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing 2006), 165).